



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR HONORARIUM
DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Satuan Biaya Masukan Lainnya melala surat Menteri Keuangan Nomor S209 / MK.02/ 2015 tanggal 16 April 2015, dipandang perlu. merubah Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diul terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2015;
- b. bahwa perubahan standar honorarium dan transport sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 Tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/ PMK.02 / 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.02/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413);
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 535/V/4/6/ 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Bandung dan Ujung Pandang;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Menyisipkan dua pasal diantara Pasal I dan Pasal II, yaitu Pasal I A dan Pasal I B Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1113) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I A

Pembayaran honor dan transport yang berlaku di lingkungan STIA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Kepala ini berlaku sejak Januari 2015.

Pasal I B

(1) Pengaturan mengenai pembayaran honorarium dan jumlah jam pelajaran minimal widyaiswara pada Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Honorarium dan Transport Pelaksanaan Kegiatan Di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2014 masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I B Ayat 1 berlaku sejak Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 3)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



LAMPIRAN
 PERATURAN
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 41 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
 STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT
 PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

**STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN
 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015**

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
I.	PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBLKYAI DARI RUPIAH MURNI		
A.	HONORARIUM PEN A.NOGUNJAWA3 PEN GELOLA KEUANGAN		
	1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu dana di alas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Rp 970.000	Orang/Bulan
	b. Nilai pagu dana di alas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Rp 1.110.000	Orang/Bulan
	c. Nilai pagu dana di alas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Rp 1.250.000	Orang/Bulan
	d. Nilai pagu dana di alas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Rp 1.580.000	Orang/Bulan
	e. Nilai pagu dana di alas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Rp 1.910.000	Orang/Bulan
	f. Nilai pagu dana di alas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Rp 2.250.000	Orang/Bulan
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Rp 2.580.000	Orang/Bulan
	h. Nilai pagu dana di alas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Rp 3.080.000	Orang/Bulan
	2. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Rp 940.000	Orang/Bulan
	b. Nilai pagu dana di alas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Rp 1.070.000	Orang/Bulan
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Rp 1.210.000	Orang/Bulan
	d. Nilai pagu dana di alas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Rp 1.530.000	Orang/Bulan
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Rp 1.850.000	Orang/Bulan
	f. Nilai pagu dana di alas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Rp 2.170.000	Orang/Bulan
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Rp 2.490.000	Orang/Bulan
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Rp 2.980.000	Orang/Bulan
	3. Pejabat Penguji Tagihan dan Peaandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Rp 770.000	Orang/Bulan
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Rp 880.000	Orang/Bulan
	c. Nilai pagu dana di alas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Rp 990.000	Orang/Bulan
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Rp 1.250.000	Orang/Bulan
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Rp 1.520.000	Orang/Bulan
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Rp 1.780.000	Orang/Bulan
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Rp 2.040.000	Orang/Bulan
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Rp 2.440.000	Orang/Bulan
	4. Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Rp 670.000	Orang/Bulan
	b. Nilai pagu dana di alas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Rp 770.000	Orang/Bulan
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Rp 860.000	Orang/Bulan
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Rp 1.090.000	Orang/Bulan
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Rp 1.320.000	Orang/Bulan
	f. Nilai pagu dana di alas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Rp 1.550.000	Orang/Bulan
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 minim s.d Rp. 100 miliar	Rp 1.780.000	Orang/Bulan
	h. Nilai pagu dana di auts Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Rp 2.120.000	Orang/Bulan

NO.	URAIAN	TAMP'	SATUAN
5.	Staf Pengelola/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)		
a.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	Rp 500.000	Orang/Bulan
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d Rp 5 minim	Rp 570.000	Orang/ Bulan
v.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Rp 640.000	Orang/Bulan
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Rp 810.000	Orang/Bulan
a.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Rp 980.000	Orang/Bulan
f.	Nilai pogo dana di atas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	Rp 1.150.000	Orang/ Bulan
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milli-Jr s.d Rp. 100 miliar	Rp 1.330.000	Orang/ Bulan
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	Rp 1.580.000	Orang/ Bulan
B.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA/UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)		
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp 680.000	Orang/Bulan
2.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Rp 680.000	Per Paket
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	Rp 850.000	Orang/Paket
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	Rp 1.020.000	Orang/ Paket
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 miliar	Rp 1.270.000	Orang/ Paket
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	Rp 1.520.000	Orang/Paket
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Rp 1.780.000	Orang/Paket
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	Rp 2.120.000	Orang/Paket
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Rp 2.450.000	Orang/Paket
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar s.d Rp.75 miliar	Rp 2.790.000	Orang/Paket
j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Rp 3.130.000	Orang/Paket
3.	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Rp 760.000	Per Paket
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Rp 760.000	Orang/Paket
c.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta s.d Rp 1 miliar	Rp 920.000	Orang/Paket
d.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 miliar	Rp 1.140.000	Orang/Paket
e.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 mina' s.d Rp. 5 miliar	Rp 1.370.000	Orang/Paket
f.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	Rp 1.600.000	Orang/Paket
g.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 maim.	Rp 1.910.000	Orang/Paket
h.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	Rp 2.210.000	Orang/Paket
i.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50 minim s.d Rp.75 miliar	Rp 2.520.000	Orang/Paket
j.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	Rp 2.820.000	Orang/Paket
4.	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d Rp. 50 juta	Rp 450.000	Per Paket
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas 50 juta s.d Rp. 250 juts	Rp 450.000	Orang/Paket
c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta	Rp 450.000	Per Paket
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 100 juta s.d. Rp. 250 juta	Rp 480.000	Orang/Paket
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 250 juta s.d. Rp. 500 juta	Rp 600.000	Orang/Paket
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	Rp 720.000	Orang/Paket
g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas 1 miliar s d Rp. 2,5 miliar	Rp 910.000	Orang/Paket
C.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN		
1.	Kepala ULP	Rp 1.000.000	Orang/Bulan
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	Rp 750.000	Orang/Bulan
D.	HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENERIMA BASIL PEKERJAAN		
1.	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengadaan Barang/Jasa	Rp 420.000	Orang/Bulan
2.	Panitia Penerima Basil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa		
a.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s.d Rp. 200 juta	Rp 420.000	Orang/Paket
b.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas 200 juta s.d Rp. 500 juta	Rp 520.000	Orang/Paket
c.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas 500 juta s.d Rp. 1 Milyar	Rp 620.000	Orang/Paket
d.	Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan di atas 1 Milyar s.d Rp. 2.5 Milyar	Rp 770.000	Orang/Paket

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	e. Nilai Pagu Pekerjaan, Pengadaan di atas 2.5 Milliar s.d Rp. 5 Milyar	Rp 910.000	Orang/Paket
	f. Nilai Pagu Pekerjaan: Pengadaan di atas 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar	Rp 1.060.000	Orang/Paket
	g. Nilai Pagu Pekerjaan: Pengadaan di atas 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar	Rp 1.260.000	Orang/Paket
	h. Nilai Pagu Pekerjaan: Pengadaan di atas 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar	Rp 1.450.000	Orang/Paket
	i. Nilai Pagu Pekerjaan: Pengadaan di atas 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar	Rp 1.650.000	Orang/Paket
E.	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (HP		
	1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/13arang Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (LiAPPA/ Barang yang ditetapkan atas Dasar Keputusan Menteri		
	a. Pengarah	Rp 700.000	Orang/Bulan
	b. Penanggung Jawab	Rp 600.000	Orang/Bulan
	c. Koordinator	Rp 500.000	Orang/Bulan
	rt. Ketua/Wakil Kowa	Rp 400.000	Orang/Bulan
	a. Anggota/Petugas	Rp 350.000	Orang/Bulan
	2 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran /Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-EI/YAPB-EI) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	a. Penanggung Jawab	Rp 450.000	Orang/Bulan
	b. Koordinator	Rp 400.000	Orang/Bulan
	a. Ketua/Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	(1. Anggota/Petugas	Rp 300.000	Orang/Bulan
	3 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Wilayah (UAPPA_WUAPB-W)3ang ditetapkan atas Dasar SK Eselon I		
	i Penanggung Jawab	Rp 300.000	Orang/Bulan
	1). Koordinator	Rp 250.000	Orang/Bulan
	a. Ketua/Wakil Ketua	Rp 200.000	Orang/Bulan
	d. Anggota/Petugas	Rp 150.000	Orang/Bulan
	4 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Satuan Kerja (UAKPA/ UAKPB) yang ditetapkan atas Dasar SK Eselon II atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah atau Koordinator L nit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah		
	a. Penanggung Jawab	Rp 300.000	Orang/Bulan
	b. Koordinator	Rp 250.000	Orang/Bulan
	c. Ketua/Wakil Ketua	Rp 200.000	Orang/Bulan
	d. Anggota/ Petugas	Rp 150.000	Orang/Bulan
F.	HONORARIUM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA		
	1 Tingkat Pengguna Barang	Rp 400.000	Orang/Bulan
	2 Tingkat Kuasa Pengguna Barang	Rp 300.000	Orang/Bulan
G.	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN		
	1 Pembantu Peneliti	Rp 25.000	Orang/Jam
	2 Non Fungsional Peneliti	Rp 29.750	Orang/Jam
	3 Koordinator Peneliti	Rp 420.000	Orang/Bulan
	4 Sekretariat Peneliti	Rp 300.000	Orang/Bulan
	5 Pengolah Data	Rp 1.540.000	Per Penelitian
	6 Petugas Survey	Rp 8.000	Orang/Responden
	7 Pembantu Lapangan	Rp 80.000	OH
	8 Workshop/ Seminar/ HID/ Disemirasi/ kegratan sejenis		
	a) Moderator	Rp 700.000	Orang/ Kali
	b) Narasumber		
	1) Menten/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Rp 1.700.000	Orang/Jam
	2) Pejabat Eselon I /3ang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	3) Pejabat Eselon It 'yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	4) Pejabat Eselon El ke bawah/) ang d setarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	5) Pakar/praktisi/pembicara kir asus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	9 Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/Kali
H.	PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	1. Honor Tim Penyelenggara		
	a. Penanggung jawab / Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	b. Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	c. Wakil Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	d. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	a. Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	2. Honorarium Tenaga Akademis		
	a. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	Rp 300.000	Orang/Jampel
	b. Pengajar yang berasal dari dalain satker penyelenggara	Rp 200.000	Orang/Jampel
	a. Penceramah	Rp 1.000.000	Orang/Jampel
	3. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
	I. WORKSHOP/SEMINAR/ SOSIALISASI/SARASEHAN BERSKALA INTERNASIONAL		
	1. Honorarium Tim Renyeienggara		
	a. Pengarah	Rp 550.000	Orang/ Hari
	b. Penanggungjawab	Rp 500.000	Orang/Hari
	e. Ketua/Wakil Ketua	Rp 450.000	Orang/ Hari
	d. Ketua Delegasi	Rp 450.000	Orang/ Hari
	e. Tim Asistensi	Rp 450.000	Orang/Hari
	f. Anggota Delegasi RI	Rp 400.000	Orang/Hari
	g. Koordinator	Rp 400.000	Orang/ Hari
	11. Ketua Bidang	Rp 300.000	Orang/ Hari
	i. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Hari
	j. Anggota Panitia	Rp 250.000	Orang/Hari
	k. <i>Liasion Officer</i> (LO)	Rp 250.000	Orang/Hari
	1. Staf Penduk ung	Rp 200.000	Orang/Hari
	2. Honorarium Tenaga Akademis		
	a. Moderator	Rp 700.000	Orang/ Kali
	b. Narasumber :		
	1)Menten/ Pejabat Setingkat Me nturi/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Rp 1.700.000	Orang/jam
	2)Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	3)Pejabat Eselon II/ yang disetat akan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	4)Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	5)Pakar/praktisi/pembicara klilsus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	c. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/Kali
	J. TIM PENYUSUNAN JURNAL		
	1. Penanggung jawab	Rp 450.000	Orang/ Terbit
	2. Redaktur	Rp 350.000	Orang/ Terbit
	3. Penyuntingi Editor	Rp 275.000	Orang/ Terbit
	4. Desain Gratis	Rp 180.000	Orang/ Terbit
	5. Fotografer	Rp 180.000	Orang/ Terbit
	6. Sekretariat	Rp 150.000	Orang/ Terbit
	7. Pembuat Artikel	Rp 150.000	Per Halaman
	8. Mitra Bestari	Rp 1.500.000	Orang/ Review
	9. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
	K. TIM PENYUSUNAN MAJALAH BULETIN/MAJALAH		
	1. Penanggung jawab	Rp 400.000	Orang/ Terbit
	2. Redaktur	Rp 300.000	Orang/ Terbit
	3. Penyunting/ Editor	Rp 250.000	Orang/ Terbit
	4. Desaian Graills	Rp 180.000	Orang/ Terbit
	5. Fotografer	Rp 180.000	Orang/ Terbit
	6. Sekretariat	Rp 150.000	Orang/ Terbit
	7. Pembuat Artikel	Rp 100.000	Per Halaman
	8. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
	L. TIM PENGELOLA WEBSITE		
	1. Penanggungjawab	Rp 500.000	Orang/ Bulan
	2. Redaktur	Rp 450.000	Orang/ Bulan
	3. Editor	Rp 400.000	Orang/ Bulan
	4. Web Admin	Rp 350.000	Orang/ Bulan
	5. Web Developer	Rp 300.000	Orang/ Bulan
	6. Pembuat Artikel	Rp 100.000	Per Halaman

NO.	URAIAN	TAMP	SATUAN
M.	PENYELENGGARAAN SELEKSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT I		
	1. Honor Tim Penyelenggara		
	a. Penanggungjawab	Rp 450.000	Orang/ Kegiatan
	b. Ketua	Rp 400.000	Orang/ Kegiatan
	c. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
	ct. Anggota	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
	2. Workshop/ Seminar/ FGDI Diseminasi, /kegiatan sejenis Narasumber :		
	1) Pejabat Eselon ryang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	2) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	3) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	4) Pakar/praktisi	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	3. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
N.	PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	1. Pengarah	Rp 500.000	Orang/Bulan
	2. Penanggung jawab	Rp 450.000	Orang/Bulan
	3. Ketua	Rp 400.000	Orang/ Bulan
	4. Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/ Bulan
	5. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Bulan
	6. Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan
	7. Workshop/ Seminar/ FGD / Diseminasi/kegiatan sejenis i. Moderator	Rp 700.000	Orang/ Kali
	b. Narasumber :		
	1) Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Rp 1.700.000	Orang/jam
	2) Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	3) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	4) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	5) Pakar/ praktisi/ pembicara khusus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	8. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
O.	PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PEJABAT ESELON I		
	1. Pengarah	Rp 750.000	Orang/Bulan
	2. Penanggung Jawab	Rp 700.000	Orang/Bulan
	3. Ketua	Rp 650.000	Orang/Bulan
	4. Wakil Ketua	Rp 600.000	Orang/Bulan
	5. Sekretaris	Rp 500.000	Orang/Bulan
	6. Anggota	Rp 500.000	Orang/ Bulan
	7. Workshop/ Seminar / PGD / Diseminasi/ kegiatan sejenis a. Moderator	Rp 700.000	Orang/ Kali
	b. Narasumber :		
	1) Menteri / Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Rp 1.700.000	Orang/jam
	2) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	3) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	4) Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	5) Pakar / praktisi/ pembicara khusus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	8. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
P.	TRANSPORT PERJALANAN DINAS LAINNYA		
	1. Jakarta- Bogor / Cirebon / Cilacap , Kerawang, Cipi Inas/ Tangerang/ Bekasi (PP)		
	a. Kendaraan Umum	Rp 300.000	Orang/ Kali
	b. Kendaraan Dinas	Rp 350.000	Orang/ Kali
	2. Jakarta - Bandung/ Semarang/ Anyer (PP)		
	a. Kendaraan Umum	Rp 450.000	Orang/ }Cali
	b. Kendaraan Dinas	Rp 550.000	Orang/ Kali
Q.	PROGRAM STRATA SATU STIR		
	1. Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa		
	a. Panitia/Tim Pelaksana		

NO.	URAIAN	TARIF	BATUMI
	1) Penanggungjawab Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	2) Ketua/Wakil Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	3) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	4) Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	b. Pengawas Ujian	Rp 290.000	Orang/ Hari
	(. Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	Rp 250.000	Naskah/Mata Kuliah
	d. Pemeriksaan Hasil Udall	Rp 10.000	Mahasiswa/Mata Ujian
	2. Transport Pembahasan Perkuliahaa/ .Program Studi (Rapat Dosen)	Rp 150.000	Orang/Kali
	3 Ujian Tengah Semester/Ujian Akhir Semester		
	a. Panitia/Tim Peaksana		
	1) Penanggurigjawab:Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	2) Ketua/Wakil Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	3) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	4) Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	b. Penyusunan/Pembuatan Bahali Ujlan	Rp 250.000	Naskah/ Matakuliah
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Rp 10.000	Mahasiswa/Mata Ujian
	d. Pengawas Ujian	Rp 290.000	Orang/ Hari
	4 Seminar Proposal Pelientian/Evaldast Akhir Program Sarjana		
	a. Honor Panitia/ Tim Pelaksana		
	1) Ke	Rp 400.000	Orang/Bulan
	2) Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	3) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Bulan
	4) Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan
	II. PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI PNBP		
	A. HONOR PENGELOLA PNBP		
	1. Atasan Langsung Bendahara		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d ..00 juta	Rp 420.000	Orang/Bulan
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juts	Rp 510.000	Orang/Bulan
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Rp 610.000	Orang/Bulan
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juts s.d Rp. 1 miliar	Rp 700.000	Orang/Bulan
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas 1 miliar s d Rp. 2,5 miliar	Rp 890.000	Orang/Bulan
	f. Nilai Penerimaan per tahun diatas 2.5 miliar sad. Rp. 5 miliar	Rp 1.070.000	Orang/Bulan
	g. Nilai Penerimaan per tahun diatas 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Rp 1.260.000	Orang/Bulan
	h. Nilai Penerimaan per tahun diatas 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Rp 1.540.000	Orang/Bulan
	2. Bendahara		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d 100 juta	Rp 340.000	Orang/Bulan
	b. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juts s.d Rp. 250 juta	Rp 420.000	Orang/Bulan
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	Rp 500.000	Orang/Bulan
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juts s.d Rp. 1 miliar	Rp 570.000	Orang/Bulan
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Rp 730.000	Orang/Bulan
	f. Nilai Penerimaan per tahun diatas 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	Rp 880.000	Orang/Bulan
	g. Nilai Penerimaan per tahun diatas 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Rp 1.030.000	Orang/Bulan
	h. Nilai Penerimaan per tahun diatas 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Rp 1.260.000	Orang/Bulan
	3. Anggota		
	a. Nilai Penerimaan per tahun s.d 100 juta	Rp 260.000	Orang/Bulan
	a. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	Rp 310.000	Orang/Bulan
	c. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 250 juts s.d Rp. 500 juta	Rp 370.000	Orang/Bulan
	d. Nilai Penerimaan per tahun diatas Rp. 500 juts s.d Rp. 1 miliar	Rp 430.000	Orang/Bulan
	e. Nilai Penerimaan per tahun diatas 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	Rp 540.000	Orang/Bulan
	f. Nilai Penerimaan per tahun diatas 2.5 milli-Jr s.d. Rp. 5 miliar	Rp 660.000	Orang/Bulan
	g. Nilai Penerimaan per tahun diatas 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	Rp 770.000	Orang/Bulan
	h. Nilai Penerimaan per tahun diatas 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	Rp 940.000	Orang/Bulan
	B. PENYELENGGARAAN SELEKSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II		
	1. Honor Tim Penyelenggara		
	a. Pengarah	Rp 500.000	Orang/Kegiatan
	b. Penanggungjawab	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	c. Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	d. Wakil Ketua Bidang	Rp 350.000	Orang/ Kegiatan
	e. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
	f. Anggota	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
2.	Workshop/ Seminar/FGD/Disem nasi/kegiatan sejenis		
	Narasumber :		
	1)Pejabat Eselon I 'yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	2)Pejabat Eselon /yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	3)Pakar/praktisi	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	3 Transport laical	Rp 150.000	Orang/Kali
	C. PENYELENGGARAAN DIKLAT KEBAHASAAN		
1.	Tim Penyelenggara	Rp 450.000	Orang/ Kegiatan
	a. Penanggung jawab /Pembina	Rp 400.000	Orang/ Kegiatan
	b. Ketua	Rp 400.000	Orang/ Kegiatan
	c. Wakil Ketua	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
	d. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
	e. Anggota		
2.	Tim Akademis	Rp 300.000	Orang/Jampe 1
	a. Pengajar yang berasal dari luar satker penyelenggara	Rp 200.000	Orang/Jampel
	b. Pengajar yang berasal dari dalam satker penyelenggara	Rp 1.000.000	Orang/Jampe 1
	c. Penceramah		
	D. PENYELENGGARAAN ASSESMENT CENTRE		
1.	Honor Tim	Rp 450.000	Orang/ Kegiatan
	a. Penanggung jawab /Pembina	Rp 400.000	Orang/ Kegiatan
	b. Ketua	Rp 400.000	Orang/ Kegiatan
	c. Wakil Ketua	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
	d. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/ Kegiatan
	e. Anggota		
2.	Workshop/ Seminar/ FGD/ Disc minasi/ kegiatan sejenis		
	Narasumber	1.400.000	orang/ j am
	a. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	1.000.000	orang/ j am
	b. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	900.000	orang/ jam
	c. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	1.500.000	orang/ jam
	d. Pakar/Praktisi		
	E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN STIA LAN JAKARTA, BANDUNG DAN MAKASSAR		
1.	Honorarium Dosen Yang Diberikan Tugas Tambahan/Tugas Khusus Tertentu	Rp 600.000	Orang/Bulan
	a. Ketua Program Studi S2	Rp 550.000	Orang/Bulan
	b. Ketua Program Studi S1	Rp 450.000	Orang/Bulan
	c. Sekretaris Program Studi S2	Rp 400.000	Orang/Bulan
	d. Sekretaris Program Studi Si	Rp 500.000	Orang/Bulan
	e. Ketua Unit Pelaksana Telmis (UPT)		
2.	Honorarium Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik	Rp 80.000	SKS/Hadir
	a. Kelebihan Jam Mengajar S1	Rp 80.000	SKS/ Hadir
	1) Guru Besar	Rp 80.000	SKS/ Hadir
	2) Lektor Kepala	Rp 80.000	SKS/ Hadir
	3) Lektor		
	4) Asisten Ahli	Rp 170.000	SKS/Hadir
	b. Kelebihan Jam Mengajar S2	Rp 170.000	SKS/Hadir
	1) Guru Besar	Rp 170.000	SKS/Hadir
	2) Lektor Kepala	Rp 170.000	SKS/Hadir
	3) Lektor		
	4) Asisten Ahli	Rp 80.000	SKS/Hadir
3.	Honorarium Mengajar Dosen Tidak Tetap/Dari Luar S1	Rp 80.000	SKS/Hadir
	a. Guru Besar	Rp 80.000	
	b. Lektor Kepala		
	c. Lektor		

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	d. Asisten AhE	Rp 80.000	SKS/ Hadir
4	Honorarium Mengajar Dosen Tidal... Tetap/Dari Luar S2	Rp 170.000	SKS/ Hadir
	a. Guru Besar	Rp 170.000	SKS/ Hadir
	b. Lektor Kepala	Rp 170.000	SKS/ Hadir
	c. Lektor	Rp 170.000	SKS/ Hadir
	d. Asisten AhI:		
5	Petugas Piket Perkuaban	Rp 105.000	Orang/ Hari
6.	Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran I KPA)		
	a. Pengarah	Rp 500.000	Orang/Bulan
	b. Penanggung Jawab	Rp 450.000	Orang/Bulan
	c. Ketua	Rp 400.000	Orang/Bulan
	d. Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	e. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Bulan
	f. Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan
	g. Workshop,' Seminar/ FGD/ Diseinasi/kegiatan sejenis		
	1)Moderator	Rp 700.000	Orang/Kali
	2)Narasumber :		
	a) Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Rp 1.700.000	Orang/jam
	b)Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	c)Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	d)Pejabat Eselon III ke bawah/). ang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	e)Pakar/praktisi/pembicara kh isus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	h. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/Kali
7	Tim Pelaksana Kegiatann Kemahasiswaan		
	a. Penanggung Jawab /Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	b. Ketua/Wakil Kerua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	c. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	d. Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	e. Workshop/Seminar/ EGD/Diseminasi/kegiatan sejenis		
	1)Moderator	Rp 700.000	Orang/Kali
	2)Narasumber :		
	a) Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakar.	Rp 1.700.000	Orang/jam
	b)Pejabat Eselon I /yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	c)Pejabat Eselon I.'yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	d) Pejabat Eselon III ke bawah/ang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	e)Pakar/praktisi/pembicara khusus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	f. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
F. PROGRAM STRATA SATU			
1.	Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Honor Panitia/ Tim Pelaksana		
	1)Penanggung jawab/ Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	2)Ketua/Wakil Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	3)Sekretans	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	4)Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	b. Pengawas Ujian	Rp 290.000	Orang/ Hari
	c. Penyusunan/Pembuatan bahan Ujian	Rp 250.000	Naskah/Mata Kuliah
	d. Pemeriksaan Basil Ljian	Rp 10.000	Mahasiswa/Mata Ujian
2.	Transport Pembahasan Perkuliahrm/ Program Studi (Rapat Dosen)	Rp 150.000	Orang/ Kali
3.	Kegiatan Pembelajaran		
	a. Pengelola Program Sarjana (S1)		
	1) Pengarah	Rp 500.000	Orang/Bulan
	2) Penanggung Jawab	Rp 450.000	Orang/Bulan
	3) Ketua	Rp 400.000	Orang/Bulan
	4) Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	5) Sekretans	Rp 300.000	Orang/Bulan
	6) Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan
	b. Honor Dosen STIA IAN	Rp 80.000	SKS/ Hadir

NO.	URAIAN	TAHIF	SATUAN
	a. Pakar/Praktisi 'Pembicara Khusus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	d. Petugas Piket Perkubaban	Rp 105.000	Orang/Hari
	e. Penasehat Akademik (PA)	Rp 15.000	Mahasiswa/Bulan
	4. Seminar Proposal Penelitian/Evaluasi Alchir Program Sarjana		
	a. Honor Panitia/Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Rp 400.000	Orang/Bulan
	2) Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	3) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Bulan
	4) Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan
	O. Membimbing Skripsi	Rp 300.000	Mahasiswa
	c. Penguji Tugas Akhir/Skripsi	Rp 150.000	Orang/Mahasiswa
	G. PROGRAM PASCA SARJANA		
	1. Pengelola Program Pasca Sarjana		
	a. Pengarah	Rp 500.000	Orang/Bulan
	a. Penanggungjawab	Rp 450.000	Orang/Bulan
	c. Ketua	Rp 400.000	Orang/Bulan
	d. Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	e. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Bulan
	f. Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan
	2. Penerimaan Mahasiswa Baru		
	a. Honor Panitia/ Tim Pelaksana		
	1) Penanggung jawab/ Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	2) Ketua/Wakil Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	3) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	4) Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	b. Pengawas Ljian	Rp 300.000	Orang/ Hari
	c. Penyusunan/ Pembuatan Bahal Ljian	Rp 260.000	Naskah/Mata Kuliah
	d. Pemeriksaan Hasil [Jim..]	Rp 15.000	Mahasiswa/Mata Ujian
	3. Kegiatan Pembelajaran,		
	a. Dosen STIA LAN Jakarta	Rp 170.000	SKS/ Nadir
	b. Dosen STIA LAN Bandung	Rp 170.000	SKS/ Hadir
	c. Dosen STIA LAN Makassar	Rp 170.000	SKS/ Hacıir
	d. Workshop/ Seminar, FGD/ Diserairiasi/kegiatan sejenis		
	1). Moderator	Rp 700.000	Orang/Jam
	2). Narasumber :		
	a) Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Rp 1.700.000	Orang/jam
	b) Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	c) Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	d) Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	e) Pakaripraktial, pembicara khusus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	e. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/Kali
	f. Petugas Perkuliahan	Rp 105.000	Orang/Hari
	4. Ujian Tengah Semester/ Ujian Akhir Semester		
	a. Honor Panitia/Tim Pelaksana		
	1) Penanggung jawab/ Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	2) Ketua/Wakil Edna	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	3) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	4) Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	b. Penyusunan/ Pembuatan Bahal Ujian	Rp 260.000	Naskah/Matakuliah
	c. Pemeriksaan Hasil Ujimi	Rp 15.000	Mahasiswa/Mata Ujian
	d. Pengawas Ljian	Rp 300.000	Orang/ Hari
	5 Seminar/ Proposal/ Penelitian/ Evaluasi Program Pasca Sarjana		
	a. Honor Panitia, Tim Pelaksana		
	1) Ketua	Rp 400.000	Orang/Bulan
	2) Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	3) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Bulan
	4) Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan
	b. Membimbing Tesis	Rp 500.000	Mahasiswa

NO.	URAIAN	TARIF	SATUAN
	c. Penguji Tesis	Rp 250.000	Orang/ Mahasiswa
	6. Wisuda		
	a. Honor Panitia/Tim Pelaksana		
	1) Pembina	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	2) Penanggung Jawab	Rp 450.000	Orang/Kegiatan
	3) Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	4) Wakil Ketua	Rp 400.000	Orang/Kegiatan
	5) Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	6) Anggota	Rp 300.000	Orang/Kegiatan
	b. Workshop/ Seminar 'ROD/ Diseminasi/kegiatan sejenis		
	1).Moderator	Rp 700.000	Orang/ Kali
	2) Pembawa Acara	Rp 400.000	Orang/ Kali
	3) Narasumber :		
	a) Menteri, Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	Rp 1.700.000	Orang/jam
	b)Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Rp 1.400.000	Orang/Jam
	c)Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Rp 1.000.000	Orang/Jam
	d)Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Rp 900.000	Orang/Jam
	e)Palcar/praktisi/pembicara khusus	Rp 1.500.000	Orang/Jam
	c. Transport Lokal	Rp 150.000	Orang/ Kali
	H. PENGELOLA PENYEWAAN SARANA DAN PRASARANA		
	1. Pengarah	Rp 500.000	Orang/Bulan
	2. Penanggung Jawab	Rp 450.000	Orang/Bulan
	3. Ketua	Rp 400.000	Orang/Bulan
	4. Wakil Ketua	Rp 350.000	Orang/Bulan
	5. Sekretaris	Rp 300.000	Orang/Bulan
	6. Anggota	Rp 300.000	Orang/Bulan

1. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

- a. Honorarium Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DIPA.
- b. Dalam hal terdapat kegiatan lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/ atau beban kerja. Bendahara Pengeluaran sangat berat, Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- c. Untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan satuan kerja, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat menunjuk Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP).
- d. Untuk KPA yang dibantu oleh satu PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 3 (tiga) orang termasuk PPABP. Jumlah staf pengelola keuangan untuk setiap PPK paling banyak 2 (dua) orang.
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, unit kerja harus mengangkat PUMK (pemegang uang muka kerja) sesuai kebutuhan.
- f. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu, yang dikelola.
- g. Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium.
- h. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas, dapat dimungkinkan adanya penggabungan PPK dengan ketentuan :
 - Jumlah Staf Pengelola Keuangan tidak boleh melampaui sebelum penggabungan; dan
 - Besaran honorarium Staf Pengelola Keuangan sesuai dengan jumlah pagu yang dikelola staf.

2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

- a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada personal yang diangkat oleh

penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal pejabat/panitia pengadaan barang/jasadan Kelompok Kerja ULP telah ditetapkan yang telah menerima tunjangan profesi, maka kepada anggota pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja tersebut tidak diberikan honorarium.

- c. Honorarium perangkat Unit Layanan Pengadaan

Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan.

3. Honorarium Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jumlah staf/anggota pengelola PNBP paling banyak 5 (lima) orang. Jumlah alokasi dana untuk honorarium pengelola PNBP dalam 1 (satu) tahun paling tinggi sebesar 10% dari penerimaan PNBP setiap satuan kerja.

4. Honorarium Pengelola Sistem Akuntansi

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Jumlah pengelola SAI paling banyak 6 (enam) orang.

5. Honorarium Pengurus/Penyimpan BMN

Jumlah pejabat/pegawai yang dapat diberikan honorarium selaku pengurus/penyimpan BMN paling banyak 4 (empat) orang pada tingkat pengguna barang dan 2 (dua) orang pada tingkat kuasa pengguna

6. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

- a. Pembentukan tim bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap substansi kegiatan.
- b. Pembentukan tim harus mengacu kepada :
 - mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unit kerja eselon I lainnya dan/atau disesuaikan dengan karakteristik kegiatan;
 - bersifat temporer, pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau di luar jam kerja;
 - merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari;
 - dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
 - tim yang telah terbentuk 3 tahun berturut-turut dipertimbangkan menjadi tugas fungsi organisasi (tidak dapat diberikan honor).
 - Honorarium tim pelaksana kegiatan dapat diberikan kepada pegawai yang sedang menjalani ijin belajar atau mengikuti kegiatan
- c. Honorarium Penunjang Penelitian
 - Honorarium Penunjang Penelitian, terdiri dari :
 - 1) Pembantu Peneliti
 - 2) Non Fungsional Peneliti
 - 3) Koordinator Peneliti (1 orang)
 - 4) Sekretariat Peneliti (maksimal 2 orang)
 - 5) Pengolah data
 - 6) Petugas Survey
 - 7) Pembantu Lapangan
 - Non Fungsional Peneliti/Pembantu Peneliti dapat diberikan dengan ketentuan :
 - 1) Honorarium Non Fungsional Peneliti dapat diberikan paling tinggi 85 % (delapan puluh lima persen) dari honorarium kelebihan jam penelitian untuk peneliti pertama.
 - 2) Honorarium atas kelebihan jam kerja normal yang diberikan kepada non fungsional peneliti yang diberi tugas berdasarkan

- 3) Kelebihan jam kerja normal paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
 - 4) Pembayaran honorarium kelebihan jam penelitian dibuktikan melalui hand key sebagai dasar perhitungan kelebihan jam kerja
 - 5) Bukti tertulis berupa laporan/output lainnya.
- d. Panitia Seminar/ Rakor/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Raker/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ FGD / Kegiatan sejenis.
- Honorarium Panitia diberikan sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara/ masyarakat.
 - Tambahan panitia yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil hams dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
 - Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
 - Honorarium Tim ini tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
- e. Keikutsertaan pegawai negeri dalam tim pelaksana kegiatan/tim sekretariat tidak dibatasi, namun pemberian honorariumnya diatur dengan ketentuan :

NO.	Pejabat/ Pegawai	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Negara, Eselon I, dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Keterangan :

- 1) Klasifikasi I : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- 2) Klasifikasi II : Kementerian Negara/Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan kurang dan Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- 3) Klasifikasi III : Kementerian Negara/ Lembaga yang telah menerima tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya kurang dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah atau belum menerima tunjangan kinerja).

- f. CPNS dapat masuk dalam tim pelaksana kegiatan sebagai anggota.
- g. Penempatan pegawai dalam tim pelaksana kegiatan disesuaikan dengan kompetensinya.

7. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara

a. Honorarium Narasumber/Pembahas

- 1) Persentase honorarium narasumber dalam suatu sub output maksimal 60% dari total pagu sub output tersebut
- 2) Honorarium narasumber diberikan secara selektif dengan memperhatikan kapasitas dan kompetensi dan narasumber dan besarnya sesuai dengan ketentuan PMK Standar Biaya Masukan.

masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Raker/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/FGD/Kegiatan Sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.

4) Honorarium narasumber PNS/TNI/Polri dapat diberikan dengan ketentuan :

- Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
- Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan seminar/rakor/ sosialiasi/ diseminasi/ Bimtek/ Workshop/ Raker/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/FGD/Kegiatan Sejenis berasal dan luar lingkup unit eselon I penyelenggara/masyarakat.
- Tidak menerima pembayaran honor tim pelaksana kegiatan.
- Dilengkapi dengan daftar hadir.
- Saran/masukan tertulis atas kegiatan yang dijalaninya.

5) Dalam hal narasumber melakukan perjalanan dinas, narasumber dapat diberikan uang harian perjalanan dinas dan honorarium selaku narasumber, sepanjang kegiatannya dilakukan di luar kantor penyelenggara (Hotel/tempat lain) yang melewati batas kota/dalam kota lebih dari delapan jam. Apabila kegiatan tersebut dilakukan di dalam kantor narasumber hanya mendapatkan honor Narasumber dan biaya perjalanan dinas (penginapan dan transportasi). Uang harian dapat diberikan sepanjang tidak menerima honor narasumber.

6) Pembayaran Narasumber untuk pejabat fungsional tertentu diatur sebagai berikut :

- Guru Besar/Ahli Peneliti Utama/Widyaiswara Utama dan pejabat fungsional lainnya yang setara dibayarkan honorarium setara eselon I
- Lektor Kepala/Peneliti Madya/Widyaiswara Madya dan pejabat fungsional lainnya yang setara dengan pangkat/golongan minimal IV/ c; dibayarkan honorarium setara eselon II.
- Lektor/Peneliti Muda/Widyaiswara Muda dan pejabat fungsional lainnya yang setara dibayarkan honorarium setara

- Peneliti Pertama/Widyaiswara Pertama dan pejabat fungsional lainnya yang setara dibayarkan honorarium setara eselon III ke bawah.
 - Ketua dan Pembantu Ketua STIA dibayarkan honorarium sesuai dengan jabatan fungsionalnya
- 7) Honorarium narasumber Pakar/ Praktisi/ Pembicara Khusus hanya dapat dibayarkan kepada non pegawai negeri disertai dengan surat pernyataan dari penanggungjawab kegiatan, dan. Curriculum Vitae (CV).
- b. Honorarium Moderator
- 1) Satuan yang digunakan adalah orang/kali
 - 2) Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; atau
 - berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup eselon I penyelenggara/masyarakat.
- c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium yang diberikan kepada PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rakor/ Sosialiasi/ Diseminasi/ Bimtek/ Workshop,/ Raker / Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ FGD / Kegiatan Sejenis yang dihadiri oleh Menteri/Pejabat Setingkat dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan sepanjang dihadiri lintas unit eselon I/masyarakat

8. Vakasi dan Honorarium Penyelenggara Ujian

a. Vakasi

Untuk pendidikan tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik ujian yang bersifat tertulis maupun praktek.

b. Honorarium penyelenggara ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport. Pemberian honorarium penyusun ujian,

dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Honorarium Penyelenggaraan Diklat

a. Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/Praktisi yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta diklat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara;
- 2) Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dan luar lingkup unit eselon I penyelenggara/ masyarakat; dan
- 3) Khusus untuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri, honorarium tersebut dipergunakan untuk kegiatan pengajaran diklat yang materi diklatnya diampu oleh Pejabat Eselon II ke atas/ setara.

b. Panitia Penyelenggara

Dalam hal diperiukan, kepanitiaan penyelenggaraan diklat dapat dibentuk dan diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kepanitiaan diperuntukkan dengan fungsi menatausahakan diklat, evaluator dan fasilitator kunjungan serta hal-hal lain yang menunjang terselenggaranya diklat dengan baik;
- 2) merupakan tugas tambahan/perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 3) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 4) besaran honorarium mengacu pada satuan biaya honorarium narasumber/ pembahas/ moderator/ pembawa acara/ panitia
- 5) jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

c. Pengajar diklat

Honorarium pengajar dapat diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/ TNI/ Polri yang dapat memberikan informasi / pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.

1) Pengajar dari dalam unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam unit satker penyelenggara baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka.

2) Pengajar dari luar unit satker penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar unit satker penyelenggara. Unit satker penyelenggara diklat dapat mengundang pengajar dari luar unit satker penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari unit satker penyelenggara

3) Sepanjang belum diatur dalam peraturan tersendiri, maka Jumlah Jam Pelajaran (JP) minimal terkait pembayaran honor mengajar adalah 21 JP, yang terdiri dari 14 JP pendidikan pengajaran dan pelatihan (dikjartih) dan 7 JP Konversi/non dikjartih

4) Pemantauan atas kewajiban pemenuhan 7 JP non dikjartih menjadi tanggungjawab unit penyelenggara unit.

10. Penyelenggaraan Kegiatan di STIA

- a. Penggunaan satuan biaya Honorarium bagi Dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, hanya berlaku untuk penugasan yang melampaui perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) yang menjadi tugas wajib Dosen sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Honorarium Dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik (mengajar, membimbing, dan menjadi Penasehat Akademik) dananya bersumber dari PNBK.
- c. Honorarium Petugas Piket Perkuliahan dananya bersumber dari

11. Kegiatan Rapat di dalam dan diluar kantor

a. Rapat di dalam kantor

- 1) Uang Saku Rapat di dalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat melibatkan unit kerja Eselon II lainnya/Masyarakat dan dilaksanakan minimal 3 jam di luar jam kerja pada hari kerja;
- 2) Tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur;
- 3) Dapat diberikan konsumsi rapat;
- 4) Bagi peserta yang berasal dari luar unit penyelenggara dapat diberikan uang transport dalam kabupaten/kota sepanjang kriteria pemberian uang transport kabupaten/kota terpenuhi;
- 5) Uang Saku Rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang dilengkapi bukti-bukti sebagai berikut:
 - Surat. Undangan yang ditanda tangani oleh pejabat minimal setingkat Eselon III/Kepala Satuan Kerja atau Surat tugas bagi peserta dari unit penyelenggaran yang ditandatangani oleh pejabat minimal setingkat Eselon III/Kepala Satuan Kerja;
 - Surat Pernyataan Pelaksanaan kegiatan yang ditanda tangani oleh penanggungjawab kegiatan (Pejabat minimal setingkat Eselon III/ Kepala Satuan Kerja);
 - Data Kehadiran yang dibuktikan dengan Handkey (Print Out-nya dapat berkoordinasi dengan bagian Kepegawaian).
 - Tidak diberikan transport lokal

I. Yang Dilaksanakan Di dalam Kantor (Ruang Rapat/Aula/ Serbaguna dan Sejenisnya)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DIVAS	UANG SAKU RA PAT	UANG HARIAN	UANG TRANSPORT PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN
I MELEWATI BATAS KOTA				
1. Peserta	-	v	v ¹⁾	v
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	v ¹⁾	v
II DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM				
1. Peserta	V2 ¹⁾		V ³⁾	V4)
2. Panitia/Moderator	-	-	-	-
3. Narasumber	-	-	v ³⁾¹	V ⁴⁾
III DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM				

Keterangan :

1. v1) : Biaya transport kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenis dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transport kepulangan.
2. v2) : Uang Saku Rapat di berikan untuk rapat di luar jam kerja sesuai ketentuan yang diatur dalam standar biaya
3. v3) : Uang Transport Pegawai diberikan sesuai Biaya Riil. Dalam hal tidak diperoleh bukti pengeluaran riil, diberikan berupa biaya transport kegiatan dalam kota yang dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standar biaya masukan.
4. v4) : Biaya Penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan transportasi sehingga memerlukan waktu untuk menginap.
5. Uang Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, disertai dengan surat tugas, dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada pelaksana SPD yang melakukan melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

b. Rapat di luar kantor

Sesuai dengan SE Menpan dan RB No 11 Tahun 2014, kegiatan rapat di hotel untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan kecuali untuk kegiatan yang bersifat internasional dan undangan rapat dari DPR RI. Kegiatan rapat, seminar dan sejenis dapat diselenggarakan di luar kantor baik di dalam kota maupun di luar kota :

- 1) Berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.
- 2) Pelaksanaan rapat sangat dibatasi dan diprioritaskan untuk penyelesaian pekerjaan urgent yang perlu dilakukan secara intensif.
- 3) Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan sepanjang pelaksanaan rapat membutuhkan koordinasi dengan unit/ instansi lainnya sekurang-kurangnya dihadiri peserta dari eselon I lainnN a/ masyarakat.

pejabat di tempat pelaksanaan rapat di luar kantor atau pihak terkait yang menjadi tempat penyelenggaraan rapat di luar kantor dan di stempel (sesuai Format Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 22 tahun 2013).

- 5) Fasilitas kantor tidak mencukupi, dibuktikan dengan surat pernyataan dari penanggungjawab kegiatan yang dibuat sesuai dengan format dan petunjuk pengisiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen nomor 22 Tahun 2013).
- 6) Khusus rapat di luar kantor di luar kota, memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
 - Melibatkan kantor vertikal
 - Berskala regional/ nasional/ internasional atau mendapat persetujuan dari PPK dengan pertimbangan dari sisi teknis harus dilaksanakan di luar kantor satuan kerja penyelenggara atau diselenggarakan dilokasi yang terdekat dengan kota satuan kerja penyelenggara
 - Menghasilkan output yang berupa transkrip, notulensi rapat/ laporan
 - Dilengkapi surat undangan yang ditandatangani serendah-rendahnya eselon II, surat tugas bagi peserta dan daftar hadir rapat.
- 7) Pada saat melakukan kegiatan rapat di luar kantor, kelebihan jam penelitian tidak dapat dibayarkan.

II. Yang Dilaksanakan Di Luar Kantor Penyelenggara (Hotel/Tempat Lain)

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS	UANG SAKU PAKET FULL BOARD	UANG SAKU PAKET FULLDAY/ HALFDAY	UANG TRANSPORT PEGAWAI	BIAYA PENGINAPAN	UANG HARIAN
I MELEWATI BATAS KOTA					
1. Peserta	v ³⁾	v	v2)	V	v
2. Panitia/Moderator	v ³⁾	.	v ²⁾	V	v
3. Narasumber	-	-	V2	v	v
H DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM					
1. Peserta	V ³⁾	v3)	v	v4)	v
2. Panitia/Moderator		V3)	v	v ⁴⁾	v
3. Narasumber	-	.	v	V ⁴⁾	V
III DALAM KOTA SAMPAI DENGAN 8 JAM					
1. Peserta	-	V3)	v	-	-
2. Panitia/Moderator	-	V3)	v	-	-
3. Narasumber		-		-	-

Keterangan :

- 1.v1) : Uang Harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
- 2.v2) : Biaya transport kepulangan Pelaksana SPD dalam rangka mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transport kedatangan tanpa menyertakan bukti pengeluaran transportasi kepulangan
- 3.v3) : *Uang Saku Fullboard/ Fullday/ Halfday* diberikan sesuai dengan paket rapat, seminar dan sejenisnya yang diatur dalam Standar Biaya Masukan.
- 4.v4) : Biaya Penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.
5. Uang Transport Paket *Fullboard/ Fullday/ Halfday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan
6. Uang Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak

7. Narasumber pada ketentuan di atas adalah Narasumber/ Fasilitator/ Pembicara/ Pengajar.
8. Pembayaran Honorarium Narasumber yang melakukan perjalanan dinas dibayarkan pada saat pelaksanaan kegiatan, sedangkan uang harian diberikan pada saat hari kedatangan dan kepulangan. (lamp 3/5 PMK113).

12. Uang Transport dan Lembur

- a. Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil Negara yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Uang Makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.
- c. Uang transport dalam Kabupaten/ Kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan transportasi Pegawai Aparatur Sipil Negara/ TNI/ Polri dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidental dengan ketentuan masih dalam batas wilayah suatu Kabupaten/Kota (pergi pulang)
- d. Uang transport kegiatan dalam Kabupaten/Kota tidak dapat diberikan kepada Pegawai Negeri atau Non Pegawai Negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.
- e. Pertanggungjawaban uang transport dilengkapi surat undangan, surat penugasan dan lembar visum (Surat Perjalanan Dinas) yang ditanda tangani oleh PPK dan pejabat di tempat tujuan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas dan di stempel.
- f. Uang transport tidak dapat diberikan untuk pegawai yang melaksanakan piket harian di luar jam kerja.
- g. Petugas piket harian yang melebihi jam kerja akan dibayarkan dengan uang lembur sesuai indeks SBM.

13. Satuan Biaya Uang Saku Pemeriksa dalam Lokasi Perkantoran yang Sama

kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan (audit) dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam. Terhadap aparat fungsional pemeriksa (auditor) tersebut tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

14. Penerbitan dan penandatanganan Surat Perjalanan Dinas (SPD)

Kepala LAN	Kepala LAN, Eselon I, Inspektur
Sekretaris Utama	Kepala Biro Umum dan Kepala Biro PH2P
Deputi	Eselon II dalam kedeputiannya
Eselon II	Eselon III, IV, fungsional umum dan fungsional tertentu di unit Eselon II tersebut
Kepala PKP2A sebagai KPA	Kepala PKP2A, Eselon III, IV, fungsional umum dan fungsional tertentu
Ketua STIA sebagai KPA	Ketua STIA, Eselon III, IV, fungsional umum dan fungsional tertentu

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Desember 2015

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ADI SURYANTO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,